

MENILIK PELANGGARAN PROSES PEMILIHAN WALI KOTA SEMARANG DENGAN PERSPEKTIF KONFLIK PADA TAHUN 2020

Masrohatun Masrohatun¹, Misbah Zulfa Elizabeth², Novi Maria Ulfa³, Rifki Ali Aziz⁴, Muhammad Irfan⁵

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Walisongo Semarang

Abstract

Violations during the Mayoral Election process are certainly not new. The dynamics were changing during the election process. These violations are certainly evaluation material for the organizing body in the effort to resolve the problem. However, this problem can spark conflict between partisans, organizers, and candidates. Therefore, this article aims to see what forms of violations were during the Semarang of Mayoral Election process, to see violations through the lens of conflict. With a qualitative research method, a case study approach with conflict theory, this study presents information that violations found include violations at the stages of the election process and violations at non-stages. These violations are more directed at administrative violations in the data collection of permanent election candidates, Ad-hoc committee candidates, violations in the implementation of the campaign, ASN neutrality, vote recounts, and errors in filling out form D. These violations are said to be conflicts because one party has different goals with another. The violations that occur were included in the type of surface conflict but do not rule out the possibility of becoming alternative conflicts and open conflicts in the future because all citizens did not obtain political education so they did not understand how politics works properly.

Pelanggaran selama proses Pemilihan Walikota (Pilwalkot) tentu bukan hal baru. Dinamikanya silih berganti selama proses pemilihan masih berlangsung. Pelanggaran ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk badan penyelenggara dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut. Akan tetapi masalah ini bisa menyulut konflik antar para partisan, penyelenggara, dan calon. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melihat apa saja bentuk pelanggaran selama proses Pilwalkot Semarang dan bagaimana pelanggaran dilihat dengan kaca mata konflik. Dengan metode penelitian kualitatif, pendekatan studi kasus dengan teori konflik, penelitian ini menghadirkan informasi bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang ditemukan diantaranya adalah pelanggaran pada tahapan proses pemilihan dan pelanggaran pada non tahapan. Pelanggaran tersebut lebih mengarah pelanggaran administrasi pada pendataan calon pemilihan tetap, calon panitia Ad-hoc, pelanggaran pada pelaksanaan kampanye, netralitas ASN, perhitungan suara ulang dan kesalahan pengisian formulir D. Pelanggaran tersebut dikatakan sebagai konflik karena antar pihak satu dengan yang lain memiliki tujuan yang berbeda. Pelanggaran yang terjadi masuk pada tipe konflik permukaan tapi tidak menutup kemungkinan menjadi konflik alten dan konflik terbuka di masa yang akan datang dikarenakan semua warga tidak memperoleh pendidikan politik sehingga mereka gagal memahami bagaimana politik itu bekerja dengan baik.

Keywords: Mayoral election, violations, conflicts and resolution

¹ Dosen UIN Walisongo Semarang, Indonesia

² Dosen UIN Walisongo Semarang, Indonesia

³ Komisioner KPU Kota Semarang, Indonesia

⁴ Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

⁵ UIN Walisongo Semarang, Indonesia

A. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan ajang kontestasi politik dan pesta demokrasi 5 tahunan untuk memperoleh pemimpin yang tepat. Dalam pelaksanaannya, berbagai dinamika muncul mewarnai panggung politik tersebut. Saling serang antar pendukung menjadi pemandangan yang biasa ketika tahun politik tiba. Berita tentang konflik dan pelanggaran silih berganti mewarnai laman berita elektronik maupun media sosial. Konflik politik tidak hanya menasar para simpatisan, melainkan masuk dalam ranah keluarga karena perbedaan pilihan (Sugitanata and Ridwan, 2024). Konflik yang muncul di tengah masyarakat punya potensi mengalami eskalasi salah satunya dipengaruhi oleh faktor non-elektoral (sosial, politik, budaya, keagamaan, ekonomi, dan hukum) (Juanda and Iskandar, 2024). Hal ini pun serupa dengan konflik-konflik yang muncul selama proses pemilu yakni antara simpatisan dengan penyelenggara maupun antar penyelenggara.

Undang-Undang Pemilu No. 7 tahun 2017 sudah ditegaskan bahwa pelanggaran dan sengketa pemilu menjadi tugas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai Pasal 39. Baik sengketa maupun pelanggaran dalam pemilu yang bias memicu adanya konflik. Konflik menurut Fisher (2000) bahwa konflik berangkat dari berpersepsi atas sesuatu tapi tidak selaras dengan tujuan. Munculnya pelanggaran dan sengketa selama pemilu dikarena tujuan yang sudah ditetapkan undang-undang tidak diindahkan atau apa yang diharapkan tidak sesuai namun tetap berusaha dipaksakan.

Kasus mengenai pelanggaran dan sengketa dalam pemilihan juga terjadi di sebagian wilayah di Indonesia seperti di Kalimantan Tengah, pada pemilu 2019 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Beberapa yang mengalaminya antara lain Kabupaten Katingan yang menerima 6 pemohon dan lainnya yakni Kabupaten Murung Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara dan kabupaten Barito Timur masing-masing satu pemohon (Tobing, 2019). Provinsi Lampung pada penyelenggaraan pemilu 2019 juga menerima gugatan sengketa hasil pemilu sejumlah 8 perkara dengan rincian 3 perkara pada tingkatan DPR RI, 1 perkara pada tingkatan DPRD Provinsi, dan 4 perkara pada tingkatan DPRD Kab/Kota (Lestari dan Hertanto, 2021).

Sengketa dalam pemilu yang terjadi seperti yang tergambarkan di atas menunjukkan bahwa peluang konflik dapat terjadi dalam bentuk apapun baik berupa sengketa maupun pelanggaran padahal dalam kondisi yang normal dan aman. Hal ini tentu akan berbeda cerita dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik tingkat provinsi, kabupaten, kota tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19. Fluktuasi kerawanan sengketa dan pelanggaran semakin bertambah. Peluang gesekan pada kondisi tidak normal bisa lebih tinggi, seperti temuan balitbangda Lampung. Balitbangda Lampung merilis hasil riset pilkada 2020 menunjukkan bahwa potensi konflik lebih menarik dibanding pemilihan sebelumnya yang disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang menurun (Lampung, 2020). Kontestasi politik daerah 2020 yang diikuti oleh 270 Daerah, dengan penjelasan 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan

37 Kota (Zulfadli, 2020) menjadi pemilihan pilkada serentak terbesar dibanding dengan tahun 2015, 2017, dan 2018 (Wibawana, 2024).

Kota Semarang menjadi salah satu dari pemerintah kota yang ikut serta dalam perhelatan agung ini. Kota Lumpia menjadi salah satu kota dengan calon tunggal yakni pasangan Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu atau lebih akrab dengan sapaan Hendi – Ita. Hendi – Ita merupakan pasangan calon calon tunggal yang *incumbent*. Status mereka yang *incumbent* (petahana) tentu dianggap akan memudahkan jalan dalam memenangkan pemilihan dengan minim pelanggaran. Akan tetapi asumsi demikian tidak sepenuhnya benar. Data menunjukkan ada 43 kasus yang ditangani dengan penjabaran 32 kasus pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terinci dalam 25 kasus mengenai pelanggaran proses perekrutan badan adhoc, 3 kasus pelanggaran badan adhoc tidak netral, 1 kasus pelanggaran pemutakhiran data pemilih, 1 kasus penyelenggaraan pemilihan (KPPS) tidak melaksanakan proses pemilihan sesuai prosedur, sebanyak 2 kasus pelanggaran protocol Covid-19, kasus pidana pemilu berjumlah 4 dan pelanggaran ASN sebanyak 7 kasus (Semarang, 2021).

Pembahasan mengenai permasalahan pilkada atau pemilihan wali kota (pilwalkot) tidak hanya berkait erat dengan konflik pelanggaran dan sengketa semata. Ada hal lain yang bisa dilihat dari dinamika pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid 19. Banyak aspek yang mengitari, termasuk aspek kesehatan. Upaya untuk mengurangi laju percepatan penularan maka kampanye calon yang teridentifikasi melanggar aturan harus disanksi serta terus dilakukan pengawasan baik oleh Bawaslu maupun legislative (Umagapi and Wasisto, 2020). Supaya mengurangi tingkat

penularan covid, pemerintah mengeluarkan kebijakan kampanye daring. Akan tetapi, kampanye daring memiliki beberapa kendala antara lain ada beberapa daerah yang tidak terjangkau internet, adanya pelanggaran di media sosial, serta kampanye daring kurang bisa membangun ikatan calon dengan pemilih (Dewanti, 2020).

Jumlah pelanggaran dan masalah yang terjadi di tengah pemilihan wali kota dengan calon tunggal menjadi hal yang menarik selain masih banyak kajian terkait pilkada. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan mengenai kasus ini masih layak untuk dikaji sebagai upaya memperkaya kajian terhadap resolusi konflik terhadap pelanggaran pemilihan Wali Kota Semarang 2020. Artikel ini akan melihat apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi dan bagaimana pelanggaran dilihat dengan prespektif konflik.

B. Metode

Penelitian tentang Menilik Penyelesaian Masalah Pelanggaran Proses Pemilihan Wali Kota Semarang dengan Perspektif Konflik pada Tahun 2020 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode dalam upaya mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Kasus dalam penelitian ini mengarah pada resolusi konflik proses penyelesaian pelanggaran. Adapun Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara *depth interview* dan dokumentasi. (1) Wawancara (*interview*) dilakukan dengan menggali informasi dari penyelenggara yakni KPU Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang, beberapa (2) Dokumentasi yang dilakukan yakni menggali data-data berupa dokumen

proses pencatatan pelanggaran, artikel dan berita yang berkait pelanggaran selama proses Pilwalkot berjalan. Data yang terhimpun kemudian dianalisis dengan cara triangulasi data.

C. Kerangka Teori

Konflik

Konflik pada dasarnya bukanlah hal yang seyogyanya dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Konflik muncul bukan tanpa sebab. Kemunculannya hasil interaksi satu dengan yang lain dalam waktu yang singkat maupun durasi yang cukup lama. Jika menurut Lecey (2003) bahwa pada dasarnya konflik yang terkelola dengan baik bisa menghasilkan keuntungan dan memberi ruang kesempatan untuk terus berkembang atau maju (Gunaryo *et al.*, 2017). Konflik menurut Fisher *et al.* (2000): *“a relationship between two or more parties (individual or groups) who have, or think they have, incompatible goals”*

Pendapat Fisher di atas menguatkan bahwa konflik sangat bisa terjadi di manapun dan kapan pun dikarenakan konflik berangkat dari berpersepsi atas sesuatu tapi tidak selaras dengan tujuan.

Konflik menurut Fisher *et al.*, (2000) bisa dilihat dari tipenya. Adapun tipe konflik sebagai berikut:

1. Kondisi tanpa konflik (*no conflict*): Kondisi masyarakat yang penuh kedamaian, hidup dinamis, menyatukan konflik tingkah laku dengan tujuan, dan mengatasinya secara efektif
2. Konflik latent (*latent conflict*): Konflik tersembunyi, di bawah permukaan sehingga perlu dimunculkan ke permukaan untuk penanganan secara efektif
3. Konflik Permukaan (*surface*

conflict): Konflik yang akarnya dangkal atau tidak berakar yang penyebabnya hanya kesalahpahaman mengenai tujuan; dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi.

4. Konflik terbuka (*open conflict*): Konflik ini mengakar dan tampak di permukaan sehingga dibutuhkan tindakan yang mengarah pada pengatasan konflik yang mengakar dan yang ada di permukaan (Junaidi 2017).

Konflik muncul dikarenakan beberapa sebab. Berikut teori penyebab konflik:

a. Community Relation Theory

Untuk memperbaiki komunikasi dan pemahaman di antara kelompok yang bertentangan. Untuk mendukung toleransi yang lebih besar dan penerimaan keragaman dalam masyarakat.

b. Principled Negotiation Theory

Membantu kelompok-kelompok yang bertentangan untuk memisahkan pribadi dari masalah dan persoalan, dan untuk mampu melakukan negosiasi atas dasar kepentingan mereka dan bukan atas dasar posisi mereka. Memfasilitasi kesepakatan yang menawarkan keuntungan bersama bagi kedua atau semua kelompok.

c. Human Need Theory

Membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi, dan menyampaikan kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan memunculkan berbagai pilihan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Bagi pihak-pihak tersebut agar mencapai kesepakatan tentang kebutuhan identitas penting dari semua pihak.

d. Identity Theory

Workshop dan dialog yang difasilitasi bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk tujuan mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan serta untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

Bersama-sama mencapai kesepakatan untuk mengenai kebutuhan identitas semua pihak.

e. **Intercultural Misunderstanding Theory**

Meningkatkan pengetahuan masing-masing pihak yang terlibat konflik mengenai budaya masing-masing. Memperlemah *stereotype* negatif dari masing-masing pihak. Meningkatkan komunikasi antar budaya yang efektif

f. **Conflict Transformation Theory**

Mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk redistribusi ekonomi

Memperbaiki hubungan jangka panjang dan sikap di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.

D. Pembahasan

1. Dinamika Politik Pemilihan Wali Kota Semarang

a. Calon Tunggal dengan full dukungan semua partai di DPRD kota

Pemilihan wali kota Semarang yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 merupakan pengalaman pertama di mana pemilihan daerah berbarengan dengan masa pandemi covid-19. Pada saat itu ada 21 kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang menghelat pesta akbar demokrasi. Terdapat 6 daerah yang diisi oleh satu pasangan calon yakni Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kebumen, Sragen, Grobogan, dan Wonosobo (Idhom, 2020). Calon tunggal yang ada, sebagian merupakan petahana baik yang awalnya

menjabat sebagai kepala daerah ataupun wakil pada periode sebelumnya.

Pilwalkot calon tunggal yang berlangsung di Kota Semarang yakni antara pasangan calon Hendrar Prihadi dan Hevearita Gunaryanti Rahayu melawan kolom kosong. Pasangan calon ini telah mengantongi dukungan seluruh partai yang ada di Kota Semarang. Tidak hanya PDI Perjuangan sebagai partai pengusung, Hendi - Ita didukung penuh partai Demokrat, partai Gerindra, partai Golkar, partai Nasdem, PKB, PAN, PSI dan PKS serta 5 Partai non-parlemen yakni partai PKPI, partai Hanura, partai PBB, partai PPP, partai Berkarya. Hal ini adalah Sejarah baru perhelatan pemilihan kepala daerah langsung serentak ke 3 yang mana seorang pasangan calon diusung dan didukung oleh seluruh partai yang ada (Derapjuang, 2020).

Daftar pemilih tetap (DPT) Pilwalkot kota Semarang sebanyak 1.174.068 jiwa yang terdiri dari 569.266 Laki-laki dan 604.802 perempuan sesuai dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 457/PL.02.1-Kpt/3374/KPUKot/X/2020. Pemilihan wali kota Semarang tidak diwarnai dengan sengketa pemilu dan pelanggaran yang serius. Pemilihan yang berlangsung di penghujung tahun 2020 terbilang damai, rukun dan berjalan seperti yang diharapkan. Akan tetapi pemilihan yang berlangsung di tengah pandemi dirasa cukup merepotkan bagi para calon dan pelaksana pemilihan karena ada banyak aturan yang harus dipatuhi dibandingkan dengan pilwalkot periode sebelumnya tanpa pandemi. Meskipun di tengah pandemi, antusias warga untuk menggunakan hak pilih cukup tinggi.

Perincian jumlah warga yang

menggunakan hak pilih yakni laki-laki sebanyak 371.555 jiwa dan perempuan 433.969 jiwa. Pemilih perempuan dalam hal ini lebih banyak dibanding laki-laki. Adapun Kecamatan dengan penggunaan hak suara terbanyak berada di Kecamatan Tembalang dengan jumlah total 85.774 suara dengan rincian laki-laki sebesar 39.836 suara dan perempuan sebesar 45.948 suara. Berikut sebaran pemilih sesuai masing-masing kecamatan pada Pilwalkot Semarang:

1.1 Data warga yang menggunakan hak pilih pilwalkot Kota Semarang 2020

NO	Kecamatan	Pegguna Hak Pilih	
		LK	PR
1	Banyumanik	28.907	34.877
2	Candisari	17.563	20.970
3	Gajahmungkur	12.507	14.660
4	Gayamsari	16.798	19.801
5	Genuk	26.547	30.256
6	Gunungpati	23.237	26.676
7	Mijen	17.698	20.165
8	Ngaliyan	33.282	37.329
9	Pedurungan	41.225	47.844
10	Semarang Barat	33.595	39.576
11	Semarang Selatan	14.241	17.423
12	Semarang Tengah	11.980	14.729
13	Semarang Timur	15.274	18.898
14	Semarang Utara	30.824	35.793
15	Tembalang	39.826	45.948
16	Tugu	8.051	9.024
	Jumlah	371.555	433.969
	Total (lk+pr)	805.524	

Sumber: Data KPU Kota Semarang.

b. Pelaksanana kampanye Virtual

box yang kurang efektif di tengah pandemic

Pilwalkot masa pandemi 2020 sangat terasa pada saat kampanye, di mana pada ada pembatasan jumlah peserta hanya 50 orang dengan proses perizinan yang panjang. Pasangan calon harus menyertakan surat ijin dari Dinas Kesehatan untuk diteruskan ke Bawaslu, KPU, dan Kepolisian. Hal ini diperkuat oleh penjelasan salah satu komesioner Bawaslu Kota Semarang:

Regulasi yang ketat ini jarang diketahui oleh masyarakat, jadi ketika mereka menyelenggarakan tanpa memberitahu kita, maka menjadi boomerang untuk tim kampanye. Hal tersebut menjadi pelanggaran milik tim kampanye bukan pelanggaran milik PDI Perjuangan, karena yang mengkoordinir itu tim kampanye dan di serahkan ke partai-partai pengusung.

Total kampanye yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pilwalkot Semarang 2020 sebanyak 582. Berikut rincian kampanye yang dilakukan di seluruh kecamatan yang ada selama pilwalkot Semarang.

NO	Kecamatan	Jumlah Kampanye
1	Banyumanik	80
2	Candisari	46
3	Gajahmungkur	21
4	Gayamsari	33
5	Genuk	23
6	Gunungpati	22
7	Mijen	34
8	Ngaliyan	24

NO	Kecamatan	Jumlah Kampanye
9	Pedurungan	45
10	Semarang Barat	56
11	Semarang Selatan	38
12	Semarang Tengah	42
13	Semarang Timur	56
14	Semarang Utara	22
15	Tembalang	22
16	Tugu	18
Total		582

Sumber: PPID Bawaslu Kota Semarang 2020

Jumlah yang ada merupakan total kampanye online dan offline. Hendi - Ita menggunakan kampanye virtual box untuk menjangkau masyarakat. Virtual Box merupakan bentuk kampanye online secara sinkronus menggunakan plat form zoom atau gmeet (Milasari, 2021). Hendi dan Ita bisa langsung berinteraksi dan merespon masukan, keluhan, dan aspirasi dari warga yang dikumpulkan secara terbatas. Strategi kampanye seperti ini pun dianggap masih belum bisa maksimal karena jumlah peserta dibatasi dan rawan terjadi pelanggaran seperti *fisical distancing*, mengurangi kerumunan, dan penggunaan masker ketika berinteraksi sebagai upaya penanggulangan penyebaran virus covid-19. Jumlah data dari kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan Hendi- Ita tercatat masih banyak didominasi dengan kampanye offline sebanyak 295.

Selama masa kampanye, tidak terlihat

adanya gerakan untuk memenangkan kolom kosong secara massif, seperti rame di kabupaten Wonosobo di mana aliansi masyarakat peduli demokrasi membuat gerakan pilih kolom kosong (Hartono, 2020). Mereka massif mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa memilih kotak kosong disahkan oleh undang-undang.

Adanya gerakan memilih kolom kosong cukup memberikan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon. Pilwalkot Semarang Pasangan Hendi- Ita unggul signifikan 91,56 persen dari suara yang sah dan mampu mengalahkan kolom kosong. Handi -Ita perolehan suara 716.693 dari jumlah suara sah 782.764, sedangkan kolom kosong dengan perolehan 66.071 suara sah. Dari total DPT sebanyak 1.174.068 orang, DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 805.524 orang. Kemenangan 91,56 persen Hendi - Ita atas kolom kosong tergolong peroleh yang tinggi jika dibandingkan dengan Pilkada di kabupaten Kebumen dan Wonosobo. Pemenang calon tunggal di dua kabupaten cukup menegangkan. Kemenangan Afif Nurhidayat - M Albar atas kolom kosong untuk kursi Wonosobo 1 selisih 116.184 suara dari suara sah pasangan Afif- Albar 269.789 suara dan total suara kolom kosong 153.605 (Slamet 2020). Sedangkan pada pilkada Kebumen Arif Sugiyanto dan Ristawati Purwaningsih memenangkan 60, 8 persen atau sebanyak 389.463 suara sah dibandingkan kolom kosong memenangkan suara sebanyak 250.821 atau selisih 138.643 suara (Marzuki 2020).

Selisih suara sah yang diperoleh Hendi -Ita dari hasil yang diperoleh oleh kolom kosong menunjukkan nilai yang cukup jauh. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika gerakan untuk memenangkan kolom kurang begitu massif di Kota Semarang. Selain pasangan incumbent ini

memiliki basis pendukung yang loyal, yang mana Kota Semarang menjadi kendang banteng. Kuatnya dukungan dari semua partai di DPRD Kota Semarang menjadi sejarah baru di tengah para partai menyusun koalisi untuk berkontestasi. Ikhtiar yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan kepolisian kota Semarang jika tidak kalah penting dalam mensukseskan pagelaran pesta demokrasi di daerah. Hal ini berbeda dengan pasangan calon (paslon) Afif- Albar di Wonosobo dan paslon Arif dan Ristawati di Kebumen yang tidak diusung sepenuhnya oleh partai di DPRD.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Proses pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Semarang

Pemilihan walikota Semarang sudah berjalan dengan lancar. Tidak ada pelaporan yang dilakukan oleh pihak manapun atas penyelenggaraan pesta demokrasi yang kemudian disebut dengan sengketa di daerah yang dihelat 9 Desember 2020 secara serentak di beberapa daerah di Indonesia. Akan tetapi selama proses pilwalkot berlangsung, masih ada pelanggaran terjadi. Hal ini seperti disampaikan oleh salah satu komisioner Bawaslu Kota Semarang:

Pelaksanaan pilwalkot kota Semarang terbilang cukup lancar sesuai tahapan program, itu dari segi tugas KPU, sedang dari sisi Bawaslu, kami bertugas untuk pengawasan dan pencegahan terkait dengan pelaksanaan tapi masih saja terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jika ada sengketa maka ada gugatan yang masuk ke Bawaslu karena tidak bisa dalam bentuk temuan.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh komisioner KPU Kota Semarang yang menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan pilwalkot berjalan cukup baik, tidak ada gugatan hasil pemilihan. Tidak seperti yang di Kebumen di mana kolom kosong menggugat KPU. Tidak ada sengketa bukan karena peserta pemilihan hanya satu pasangan calon dan incumbent nyatanya di Kebumen seperti itu. Ini adalah upaya dan ikhtiar yang dilakukan oleh banyak pihak tentunya.

Adanya pelanggaran menjadi salah satu basis tugas Bawaslu sebagai pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan. Ini tertuang di dalam pasal 93, b nomor 1. Ada beberapa pelanggaran terjadi dalam pagelaran pesta demokrasi di Kota Semarang. Hal ini dibenarkan oleh badan penyelenggara Pilwalkot kota Semarang, KPU maupun Bawaslu. Pihak KPU, Ibu Novi menyampaikan bahwa:

Memang ada beberapa pelanggaran yang terjadi selama Pelaksanaan Pilwalkot Semarang. Kami mengakui itu semisal pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang tidak sesuai. Ini terjadi pada saat masa kampanye. Ada juga kami dikirim surat rekomendasi berkait badan Ad hoc yang diduga memiliki keterlibatan di dalam partai. Serta pemutakhiran data pemilih. Namun semua terselesaikan dan sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan serta sudah berkirim surat ke Bawaslu jika temuan yang disampaikan sudah dikerjakan.

Komisioner Bawaslu pun mengakui jika ada beberapa temuan pelanggaran yang ditujukan ke KPU Kota Semarang dari Bawaslu, seperti berikut:

Tugas Bawaslu selain pencegahan pula

pengawasan semisal berkait pemutakhiran data pemilih, Bawaslu melakukan pengawasan. Jika dalam proses pemutakhiran data, Bawaslu menemukan ada data yang kurang sesuai seperti ada peserta yang dipindah lokasi atau meninggal akan tetapi masih tercatat sebagai DPT, biasanya dilakukan pemutakhiran kembali jika data itu belum ditetapkan smenjadi DPT. Akan tetapi jika DPT pemilu sudah ditetapkan maka data itu akan dipelihara. Dipelihara di sini maksudnya adalah data itu tetap tapi ditahan di PPS ketika pelaksanaan atau hari H dan tidak ada orang yang menggantikannya.

Berikut perincian bentuk pelanggaran proses pelaksanaan pilwakot Semarang:

a. Pelanggaran pada tahapan proses pemilihan walikota Semarang

1. Pelanggaran pada proses pendataan pemilih tetap

Pendataan daftar pemilih tetap dilakukan dengan melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Pada tahap ini, Bawaslu menemukan beberapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Pemilih yang tidak sesuai yakni: (1) Status meninggal sebanyak 238 pemilih, (2) Pindah sebanyak 181 pemilih, (3) Penulisan ganda sebanyak 5 pemilih, (4) Pemilih yang memenuhi syarat (MS) dengan status pemilih baru yang belum terdaftar sebanyak 17 pemilih. Temuan pelanggaran dalam tahap ini pada pendaftaran PPDP yakni terdapat 10 kelurahan tidak melakukan penempelan Surat Keputusan yang dikeluarkan KPU Kota Semarang.

2. Pelanggaran pada proses pembentukan panitia Ad-hoc

Temuan lain terhadap PPS yakni ada dari calon PPS terindikasi berafiliasi

dengan dengan partai politik. Partai tersebut di antaranya PDIP, Demokrat, PAN, Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan Berkarya. Ini menyalahi peraturan KPU No. 13 Tahun 2017, Pasal 18 Ayat 1 huruf e yang menjelaskan bahwa tidak menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik (parpol) yang bersangkutan. Dalam hal ini terdapat 14 kasus yang tersebar di 8 kecamatan diantaranya Kec. Ngalian, Semarang Tengah, Gunungpati, Candisari, Semarang Utara, Banyumanik, Pedurungan dan Semarang Timur. Tidak hanya calon PPS, calon PPK diwarnai dengan pelanggaran proses pengawasan pencalonan PPK berjumlah 8 kasus. Kasus berkait PPK yang dianggap cukup banyak yakni tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan calon PPK. Kasus tersebut diantara (1) bukan warga Kota Semarang mendaftar menjadi PPK, (2) mendaftar di kec. Yang berbeda dengan domisili, (3) pernah menjadi tim sukses pasangan calon pada pencalonan walikota 2015 dan calon gubernur 2018, (4) menjadi pengurus PKB, (5) pernah melakukan pelanggaran kode etik oleh tim Ad Hoc pada pemilu 2019 yang mengakibatkan pergeseran jumlah peserta pemilu, (6) pernah menjadi panwaslu dan tidak mengindahkan rekomendasi PPK.

3. Pelanggaran pada pelaksanaan kampanye

Kampanye online memang menjadi salah satu alternative solusi dalam megurangi jumlah kerumunan karena bisa diakses di manapun dan kapanpun. Akan tetapi kampanye online merupakan bentuk kampanye yang belum banyak dikenal dan mungkin hal

baru bagi sebagian masyarakat bawah. Kampanye virtual box yang dilakukan oleh Hendi-Ita terpantau sebanyak 274, konvensional 295 kali dan 13 kali tidak berSTTP (surat tanda terima pemberitahuan). Dari total kampanye yang ada, bawaslu telah membubarkan 36 kampanye dikarenakan jumlah peserta kampanye melebihi aturan yang ditetapkan yakni maksimal 50 orang atau 50 persen dari kapasitas muat ruangan. Pelanggaran lainnya yakni peserta kampanye tidak mematuhi protocol kesehatan yakni tidak mengenakan masker di tengah kerumunan.

Hal lain yang tidak bisa dipisahkan dari rangkain kampanye adalah penggunaan alat peraga kampanye (APK). Penggunaan APK UU No. 7 Tahun 2017 pasal 298 dan biasanya akan diperjelas dengan aturan pelaksana. Bawaslu telah menertibkan alat peraga kampanye (APK) yaitu: (1) Penertiban spanduk dan MMT sebanyak 1550 buah; (2) Baliho sebanyak 128; dan (3) Bendera serta umbul-umbul sejumlah 2.353. (Data diperoleh dari PPID Kota Semarang). Tingginya temuan kasus tentang penertiban APK menjadi hal yang tidak harusnya terjadi. Ketidaktertiban yang terjadi bukan berarti kesalahan KPU sepenuhnya, tetapi bisa jadi karena ketidakmampuan tim kemenangan pasangan calon dalam berkomunikasi kepada sesama tim atau tim yang di lapangan.

4. Temuan pada tahapan pemungutan suara

Temuan Bawaslu pada tahapan pemungutan suara yakni (1) Kekurangan surat suara di Kecamatan Gunungpati 123 dan 7 surat suara di Semarang Tengah, (2) Kesalahan dalam

penulisan formulir model C-hasil KWK terdeteksi ketika data formulir C hasil KWK dimasukkan pada template exel tungsura hasil inovasi Bawaslu kota Semarang. Kesalahan pengisian ini terjadi di 226 TPS yang tersebar di 94 kelurahan, (3) Perhitungan suara ulang sebanyak di 23 titik TPS dalam 16 Kelurahan dan tersebar di 7 kecamatan, dan (4) Temuan 7 kesalahan pengisian formulir D Hasil KWK pasca rekapitulasi di tingkat kecamatan yang mana terjadi ketidaksikronan data pemilih dan pengguna hak pilih DPPH dan DPTb yang tersebar di 7 TPS dari 226 TPS yang ada se kota Semarang.

b. Pelanggaran pada non tahapan

Pelanggaran yang terjadi selama pilwalkot Semarang tidak hanya pada tahapan pemilu melainkan pada non tahapan. Bawaslu menemukan beberapa pelanggaran yakni:

1. Aparatur sipil negara (ASN) yang tidak netral

Bawaslu menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam bentuk kasus kenetralitasan mereka. Sebanyak 17 temuan yang tercatat diantaranya (1) Dukungan langsung secara offline dalam kegiatan kampanye berupa kegiatan silaturahmi, istighosah, atau kegiatan kampanye yang dibungkus dengan kegiatan keagamaan, (2) aktivitas virtual yang mengarah pada dukungan pasangan calon tertentu dalam bentuk narasi, komen, like, postingan status maupun share.

Secara status ASN merupakan warga sipil yang memiliki hal pilih tidak seperti TNI maupun polisi tidak boleh berpolitik dan menggunakan hak suara. Akan tetapi ASN harus netral tidak boleh berpihak atau condong kepada calon serta tidak boleh berkampanye dan menjadi tim sukses hal ini didasarkan pada UU No. 5 tahun 2014 tentang Disiplin ASN dan dieksplisitkan

dalam Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Politik uang

Berkait money politik (Politik uang), menurut Aspinall and Berenschot (2019) mengkategorikan Money politic dalam klientalisme. Klientalisme diibarat hubungan patron - klien yang menekankan relasi timbal balik (Aspinall and Berenschot, 2019). Atau Klientalisme diartikan sebagai penawaran barang-barang material sebagai imbalan atas dukungan dalam pemilihan umum, di mana kriteria distribusi yang dig unakan patron.

Ada 2 kasus yang dianggap sebagai praktik politik uang dalam proses pilwalkot Semarang yaitu berupa pemberian sembako berupa beras dan bahan kampanye bergambar Hendi -Ita oleh salah satu fraksi DPRD di Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan dan oleh tim relawan di Kecamatan Banyumanik. Kegiatan ini sudah masuk pada kategori politik uang dan bagian dari kasus dugaan tindak pidana. Tindak pidana dalam pelaksanaan pemilu atau pemilihan dilanjutkan pada proses penanganan pelanggaran di Gakkumdu.

Gakkumdu menurut UU No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa Gakkumdu dalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Penanganan pelanggaran pidanan berupa politik uang yang disebutkan tidak dilanjutkan karena kurang adanya bukti

dukung yaitu syarat materil berupa sembako dalam bentuk beras.

3. Pelanggaran dalam Perspektif Konflik

Pelaksanaan pilwalkot Semarang tanpa diwarnai dengan beragam konflik yang serius dan sengketa tentu menjadi hal yang melegakan dan menjadi catatan sukses bagi penyelenggara pilwalkot. Meskipun demikian Bawaslu telah mencatat beberapa temuan pelanggaran baik dari tahapan pemilu seperti proses pemutakhiran data, pembentukan PPS, PPK, pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara serta pelanggaran yang sifatnya non tahapan seperti tindak pidana pemilu dan pelanggaran netralitas ASN.

Pembahasan tentang pelanggaran pemilihan jika dilihat dari sisi hukum seringkali ada yang mengkaji dari model yang ditemukan oleh Faridhi ddk (2022) menunjukkan bahwa ada tiga model pelanggaran yakni pidana, administrasi, etik dan hukum. Pelanggaran senantiasa mewarnai pelaksanaan pemilihan. Indonesia Akan tetapi pemerintah Indonesia terus melakukan perbaikan alam upaya menjaga stabilitas demokrasinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses demokrasi yakni manipulasi pemilu yang berujung pada kecurangan atau pelanggaran antara lain manipulasi aturan pemilu, pengondisian suara dalam bentuk politik uang, pemutakhiran daftar pemilih, pengondisian syarat pencalonan, serta serangan siber (Perbawa, Hanum and Atabekov, 2024).

Sebagian besar pelanggaran yang muncul selama pelaksanaan Pilwalkot Semarang terselesaikan dengan baik melalui komunikasi yang dilakukan oleh Bawaslu ke KPU Kota Semarang atau berhenti pada tim khusus Gakkumdu (sentra penegakan hokum terpadu). Gakkumdu merupakan Lembaga yang

berkoordinasi dengan bawaslu menyangkut laporan tindak pidana pemilihan dan memastikan proses penanganan pelanggaran terselesaikan.

Secara aturan formal hukum, kasus pelanggaran yang terjadi bisa dikatakan sudah selesai karena mereka sudah memperoleh peringatan atau hukuman sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan. Akan tetapi jika dilihat dari bentuk pelanggaran yang ada, dengan kacamata konflik seperti yang disampaikan Fisher *et al.*, (2000) adalah *surface conflict* (konflik permukaan) yakni Konflik yang akarnya dangkal atau tidak memiliki akar permasalahan yang kuat melainkan hanya kesalahpahaman mengenai tujuan dan dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi. Semisal pembubaran kampanye yang tidak ber STTP, penertiban APK yang sampai ribuan, menghentikan proses pemilihan badan Ad-hoc dari PPS, PPK yang teridentifikasi bagian dari partai atau sudah pernah menjabat 2 periode dalam posisi yang sama, pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran protokol kesehatan serta kasus pidana politik uang.

Penyelesaian bentuk pelanggaran yang terjadi bisa dikatakan selesai secara aturan hukum. Karena ketegangan yang terjadi antara kedua belah pihak redam dengan adanya aturan sebagai penengah. Ketegangan atau perselisihan atas tujuan yang berbeda dari penyelenggara pemilihan dengan apa yang menjadi tujuan masyarakat. ini bisa dilihat konflik. Hal ini relate dengan apa yang disampaikan oleh Fisher *et al.* (2000) bahwa konflik berangkat dari berpersepsi atas sesuatu tapi tidak selaras dengan tujuan.

Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat umum baik secara personal maupun tim pemenangan sebagai representasi kelompok pendukung memiliki tujuannya dan kepentingan yang

berbeda dengan penyelenggara pemilihan. Ini menjadi *underlined statement* jika pelanggaran yang dilakukann bisa dilihat dengan kacamata atau perspektif konflik. Frame konflik yang ada bisa dipilah menjadi konflik personal yang berangkat dari *personal interst* dan *community interest*. Personal interest seperti kasus calon PPS, beberapa calon yang sudah 2 periode menjabat pada posisi yang sama mencalonkan diri kembali. Tujuan dari calon PPS secara personal dari sisi pendapatan. Bisa jadi calon PPS 2 kali masa jabatan sudah paham bahwa ada aturan yang tidak memperbolehkan, namun asal daftar saja. Sedangkan dari penyelenggara pemilihan dalam hal ini KPU berpedoman Peraturan KPU No 13 Tahun 2017, pasal 18 ayat 1 huruf yang berbunyi bahwa Syarat untuk menjadi PPK, PPS dan KPPS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 pada huruf k belum pernah menjabat 2 (kali) sebagai PPK, PPS, dan KPPS.

Calon PPS yang tetap mencalonkan diri meski sudah pernah menjabat 2 pada posisi yang sama. Penyebabnya mengarah pada *human need theory*. Tujuan atau kepentingan calon bisa dilihat dari kebutuhan akan ekonomi dan prestise karena menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan. Menjadi prestise untuk masyarakat umum karena tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama.

Kasus pelanggaran yang dilakukan tim sukses atau pemenangan kerap kali terjadi gesekan karena ada kepentingan yang berlawanan. Harapan dari tim supaya APK terpasang sehingga masyarakat kenal calon yang diusung dan bisa memenangkan pemilihan sedangkan dari pihak penyelenggara aturan harus ditegakkan karena dianggap mengganggu serta tidak sesuai dengan aturan. Jika dilihat dari sebab konflik, konflik pada kasus APK termasuk *Principled Negotiation Theory*.

Masuk dalam kategori ini dikarenakan ada pihak yang posisinya bertentangan dan pandangannya 'zero-sum'. Ini bisa dilihat posisi masing-masing pihak. APK terpasang meski melanggar sedangkan pihak yang satu berpatok aturan sehingga kemudian penyelenggara dengan mudah menertibkan APK di mana APK tersebut memiliki nilai nominal yang bisa dihitung sebagai kerugian dari salah satu pihak. Dan jika tidak ditertibkan pun akan menjadi temuan sebagai kelalaian pihak penyelenggara yang bertugas.

Kasus lain seperti *money politic* yang dilakukan tim relawan dan salah satu anggota Fraksi DPRD Kota Semarang jika dilihat dari penyebab konfliknya lebih mendekati pada *identitas theory*. Tindakan politik uang bisa dikategorikan dalam kasus yang cukup serius karena masuk ranah pidana. Apa yang dilakukan oleh para pelanggar ini cukup berani. Padahal diketahui jika temuan ini bisa menyeret pelakunya ke pengadilan dan tingkat hukumannya tentu lebih berat jika dibandingkan sanksi teguran.

Kerelaan mereka untuk melakukan tindakan yang bahaya tentu bukan atas dasar kemanusiaan, akan tetapi ada hal yang menguatkan tindakan tersebut baik karena identitas yang sama, atas nama loyalitas terhadap partai atau kelompok, dan atau adanya tekanan kekuasaan yang ada di atasnya. Sehingga mereka rela melakukan dukungan yang massif meski membahayakan. Hal ini hampir serupa dengan pelanggaran netralitas ASN masuk pada pelanggaran atas UU ASN. Undang-undang UU No. 5 tahun 2014 telah mengatur aturan yang dilarang bagi ASN dan turunnya yakni Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasar pada peraturan tersebut, maka tindakan yang dilakukan oleh ASN dalam melanggar peraturan yang

ada tentu bukan didasarkan pada kebutuhan pokok. ASN tentu mengetahui yang menjadi konsekuensi atas apa yang diputuskan untuk dilakukan. Mereka akan memperoleh teguran lisan atau tertulis jika masuk pada kategori ringan, penundaan kenaikan pangkat dan penundaan kenaikan gaji merupakan kategori sanksi sedang. Adapun pemecatan secara tidak hormat adalah bentuk sanksi level berat.

Funishment ini serius dan dampaknya luar biasa untuk jenjang karir dan nasib ekonomi keluarga. Keberanian para ASN bertindak melawan hukum tentu bukan tanpa perhitungan rasional karena memiliki konsekuensi serius. Bisa jadi tindakan *like* pada postingan calon di media sosial tidak memiliki maksud tertentu akan tetapi mereka harus menyadari jika sedari awal memutuskan menjadi ASN tentu sudah paham hak, kewajiban, larangan, dan perintah serta apa konsekuensinya jika melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun ASN pada dasarnya adalah pegawai yang secara struktur memiliki atasan. Apabila atasan tersebut mencalonkan diri kembali menjadi wali kota maka banyak kemungkinan bisa saja terjadi. Mereka terikat pada relasi kuasa secara langsung antara incumbent dengan bawahannya. Sehingga adanya intervensi sangat memungkinkan terjadi.

Tindakan yang dilakukan oknum ASN yang tergambar bisa digolongkan ke dalam *identitas theory* seperti kasus politik uang. Keberanian seseorang dalam melakukan suatu tindakan yang memiliki konsekuensi berat tidak akan dilakukan oleh orang sembarangan dan tanpa pemikiran rasional yang realistis. Pertaruhannya bukan lagi personal tapi nama baik Lembaga dan nasib kesejahteraan keluarga. Ini bukan hal ringan, oleh karenanya kasus ini seakan ada *hidden identity* yang mungkin dimiliki

oknum ASN. Selain mereka dilindungi oleh *hidden power* di luar diri yang menjamin keselamatan mereka.

Gesekan konflik tidak hanya terjadi antara penyelenggara dengan peserta pemilu, penyelenggara dengan masyarakat melainkan bisa antar lembaga pelaksana pemilihan yakni KPU dan Bawaslu. Bawaslu yang bertugas melakukan pencegahan dan penindakan sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 sedangkan tugas KPU adalah pelaksana pemilu. Sebagai Pelaksana Pemilihan, KPU diawasi oleh Bawaslu. Banyaknya temuan kasus yang dipaparkan di atas sangat bisa memantik konflik antar kedua lembaga ini, jika komunikasi yang dibangun keduanya tidak berjalan dengan baik. Hal ini muncul dikarenakan keduanya harus saling berkomunikasi dalam banyak hal, baik berkait pelanggaran dalam pelaksanaan maupun sengketa. Komunikasi formal yang dilakukan KPU dan Bawaslu secara prosedural aturan bisa dikatakan selesai. Tugas pelaksana dan pengawasan tentu rawan dengan gesekan di mana KPU seakan dimata-matai oleh Bawaslu atas apa yang dilakukan sebagai bentuk amanah sehingga akan sangat mudah tertrigger untuk berkonflik jika tidak saling memahami akan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Jangan sampai antar penyelenggara pemilu berkonflik sendiri seperti hasil temuan Arofah jika Bawaslu dan KPU berkonflik terkait penentuan partai politik mana yang lolos mengikuti pemilu (Arofah, 2016).

Pelanggaran yang awalnya masuk pada tipe konflik permukaan (*surface conflict*) bisa berubah menjadi tipe konflik laten bisa disebabkan karena pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah dilaksanakam secara periodic, terjadwal lima tahunan. Oleh karenanya konflik yang sama akan mengemuka kembali pada moment sama karena penyelesaian

konfliknya sangat normative hukum yang cenderung kaku. Hal ini bisa menjadi akar masalah jika memang membatasi hak masyarakat sebagai warga negara. Akar lainnya yakni minimnya sosialisasi langsung karena anggaran yang terbatas, jangkauan wilayah yang luas sehingga menjadikan informasi tidak terdistribusi secara merata yang menjadikan warga tidak memiliki pemahaman yang sama. Minimnya Pendidikan politik juga menjadikan masyarakat tidak memperhatikan aturan main yang sesuai.

Hal ini semua bisa menjadi sebab konflik antar pendukung pasangan calon (masyarakat dengan masyarakat), penyelenggara dengan peserta pemilu, warga dengan penyelenggara dan antar pelaksana akan berlanjut selama belum ada formulasi yang bisa mengedepankan kepentingan bersama.

Simpulan

Pelaksanaan Pilwalkot di tengah pandemic menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat dan penyelenggara. Banyak aturan yang harus ditaati sehingga rawan terjadi pelanggaran. Pada satu sisi calon menghendaki untuk kampanye tapi sisi lain bayang-bayang penanggulangan covid- 19 harus terus digalakkan karena masyarakat yang terpapar terus bertambah dari level ringan, sampai berat kepada kematian. Hal menarik lain adalah petahan memperoleh dukungan politik dari semua partai di DPRD dan partai di luar parlemen. Ini menjadi sejarah perpolitikan lokal dalam pemilihan kepala daerah serentak. Akan tetapi pada sisi yang lain tentu menjadi beban tersendiri jika kalah dengan kolom kosong sehingga upaya kampanye massif dilakukan dengan strategi virtual box. Meski demikian masih banyak pelanggaran yang terjadi.

Bentuk pelanggaran yang terjadi dibagi menjadi pelanggaran pada proses

tahapan pemilihan dan non pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi lebih mengarah pada tipe pelanggaran administrative yang tidak funishmennya tidak berat. Dari pelanggaran pendataan pemilih tetap, hingga pada netralitas ASN.

Semua bentuk pelanggaran ini bisa dimasukkan pada kategori konflik dengan maksud bahwa adanya pelanggaran disebabkan karena tujuan yang dimaksud satu dengan yang lain tidak sama atau berbeda. Adapun jika dikategorikan pada tipe konflik, pelanggaran tersebut bisa masuk pada tipe konflik permukaan. Karena pelanggaran yang terjadi muncul dari ketidaksepahaman aturan. Akan tetapi tipe ini bisa berubah menjadi laten dan konflik terbuka didasarkan bahwa pilkada akan selalu ada secara periodik, lima tahunan. Sehingga pelanggaran serupa akan cenderung berulang. Terlebih jika penyelesaian yang ada lebih pada normative hukum yang kaku. Serta masyarakatnya tidak dibekali Pendidikan politik yang kuat.

Referensi

Arofah, F.A.F. (2016) 'Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan', *Transformative*, 2. Available at: [file:///C:/Users/USER/Downloads/139-Article Text-828-1-10-20200922.pdf](file:///C:/Users/USER/Downloads/139-Article%20Text-828-1-10-20200922.pdf).

Aspinall, E. and Berenschot, W. (2019) *Democracy For Sale*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Creswell John W. (2014) *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Tiga. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Derapjuang (2020) *Cetak Sejarah, Semua Partai Usung Hendi-Ita di Pilwalkot Semarang*, derapjuang.id.

Dewanti, S.C. (2020) 'KEBIJAKAN KAMPANYE SECARA DARING PADA

PILKADA SERENTAK 2020', *INFO SINGKAT: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, XII. Available at: https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info_Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-1946.pdf.

Eni Lestari, Hertanto Hertanto, R.C.K. (2021) 'Strategi KPU Kota Metro Dalam Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Pada Pemilu 2019', *Independen*, pp. 21-32.

Faridhi, A., Yandra, A. and Fahmi, S. (2022) 'Model Pelanggaran dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020', *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3. Available at: <https://pustaka-psm.unilak.ac.id/index.php/joels/article/view/8396/3639>.

Fisher, S. et al. (2000) *Working With Conflict Skill and Strategies for Action*. New York: St Martin's Press.

Gunaryo et al. (2017) *Mengelola Konflik Membangun Damai*. Edited by U. Marsan. Jakarta Pusat: Kementerian Agama RI Sekretariat Jenderal Pusat Kerukunan Umat Beragama.

Hartono, U. (2020) 'Muncul Deklarasi Kotak Kosong di Pilkada Wonosobo', *Detiknews*, 7 October. Available at: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5204036/muncul-deklarasi-kotak-kosong-di-pilkada-wonosobo>.

Idhom, A.M. (2020) 'Pilkada Jateng 2020: Daftar Nama Calon dan Cara Cek Pemilih di DPT', *Tirto.id*.

Juanda and Iskandar, O. (2024) 'Politik identitas dan alat pemenangan kontestasi dalam Pemilu yang akan mendatang',

Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2. Available at: <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/nautical/article/view/1096/810>.

Lampung, B. (2020) *Balitbangda rilis hasil riset Pandemi dan pilkada 2020, Balitbangda Lampung*. Available at: <https://balitbangda.lampungprov.go.id/detail-post/balitbangda-rilis-hasil-riset-pandemi-dan-pilkada-2020>.

Milasari, R. (2021) *STRATEGI KAMPANYE "VIRTUAL BOX" PASANGAN HENDI DAN ITA DALAM PILKADA KOTA SEMARANG 2020 (Studi di Kota Semarang)*. UIN Walisongo Semarang.

Perbawa, K.S.L.P., Hanum, W.N. and Atabekov, A.K. (2024) 'Industrialization of Election Infringement in Simultaneous Elections: Lessons from Sweden', *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4, pp. 477–509. Available at: <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i2.170>.

Semarang, H.B.K. (2021) '43 Kasus Telah Ditangani Bawaslu Kota Semarang Selama Tahapan Pilkada 2020', *Bawaslu Kota Semarang*. Available at: <https://semarangkota.bawaslu.go.id/43-kasus-telah-ditangani-bawaslu-kota-semarang-selama-tahapan-pilkada-2020/>.

Sugitanata, A. and Ridwan, M. (2024) 'Menuju Keluarga yang Harmonis: Manajemen Konflik Politik dalam Keluarga di Tengah Perbedaan Pilihan Politik', *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4. Available at: <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/706/316>.

Tobing, R.D. (2019) 'Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Di Bawaslu provinsi Kalimantan Tengah Dalam Perspektif

Keadilan', *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, pp. 142–157.

Umagapi, J.L. and Wasisto, A. (2020) 'UPAYA PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PILKADA SERENTAK 2020', *IINFO SINGKAT: KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS*, XII. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Juni-ar-Umagapi/publication/348190675_UPAYA_PENERAPAN_PROTOKOL_KESEHATAN_PADA_PILKADA_SERENTAK_2020/links/5ff335fd299bf140886fe32a/UPAYA-PENERAPAN-PROTOKOL-KESEHATAN-PADA-PILKADA-SERENTAK-2020.pdf.

Wibawana, W.A. (2024) 'Sejarah Pilkada Serentak di Indonesia dari Masa ke Masa', *Detiknews*. Available at: <https://news.detik.com/pemilu/d-7450039/sejarah-pilkada-serentak-di-indonesia-dari-masa-ke-masa>.

Zulfadli (2020) '9 Kabupaten/Kota di Riau Akan Laksanakan Pilkada Serentak 2020', *kampar.bawaslu.go.id*. Available at: <https://kampar.bawaslu.go.id/9-kabupaten-kota-di-riau-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2020/#:~:text=Pilkada Tahun 2020 di Provinsi,dan Kabupaten Kepulauan Meranti%2C Rabu>.